

Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Industri Makanan Halal di Kota Palangka Raya

Melisa Srimulyani¹, Ali Sadikin², Zariatul Khisan³

¹ IAIN Palangkaraya, Indonesia, melisasrmln@gmail.com

² IAIN Palangkaraya, Indonesia, ali.sadikin19740201@gmail.com

³ IAIN Palangkaraya, Indonesia, zariatul2310150160@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRAK

Indonesia tidak hanya sebagai konsumen produk halal terbesar namun juga berpotensi sebagai produsen penghasil produk halal nomor 1 di dunia. Karena itu pemerintah telah merancang strategi untuk mencapai Indonesia sebagai pusat industri halal 2024 dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dengan cara salah satunya yaitu penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*). Namun dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia masih berada pada posisi ke-2 *Global Islamic Economic Indicator* setelah Malaysia. Oleh sebab itu, menjadi suatu pertanyaan, bagaimana peranan lembaga keuangan syariah terutama Bank Syariah Indonesia selaku Bank Syariah yang berstatus BUMN sebagai lembaga pembiayaan dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan industri halal serta seberapa efektif dukungan yang telah dilakukan khususnya untuk mendorong tumbuh kembang industri makanan halal di kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro. Teknik analisis dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah Bank Syariah Indonesia berperan dalam dalam hal finansial berupa pembiayaan atau permodalan dalam mendukung perkembangan usaha, sedangkan dukungan dalam hal non finansial berupa pelatihan dan edukasi/pendampingan tentang manajemen bisnis berbasis syariah dan pentingnya menjaga kehalalan produk dan usaha. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga turut mendukung percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebagai fasilitator antara pelaku usaha dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terbukti berdampak positif dalam pengembangan industri halal di Kota Palangka Raya dan dirasakan oleh pelaku usaha yang terlihat dari perkembangan usaha yang mereka jalani.

ABSTRACT

INFO ARTIKEL

Kata Kunci

Bank Syariah Indonesia, industri halal, UMKM

Keywords:

Indonesian Sharia Bank, halal industry, MSMEs

Riwayat Artikel :

Penyerahan:

22 Juni 2025

Revisi:

25 Juni 2025

Diterima:

26 Juni 2025

Diterbitkan:

30 Juni 2025

Indonesia is not only the largest consumer of halal products but also has the potential to be the number one producer of halal products in the world. Therefore, the government has devised a strategy to position Indonesia as the halal industry hub by 2024 in the Indonesian Sharia Economic Masterplan 2019-2024, one of which is through strengthening the halal value chain. However, with the largest Muslim population in the world, Indonesia still ranks 2nd in the Global Islamic Economic Indicator after Malaysia. Therefore, it raises the question of how the role of Islamic financial institutions, especially Bank Syariah Indonesia as a state-owned Islamic bank, as a financing institution, supports and encourages the growth of the halal industry, and how effective the support has been, particularly in promoting the development of the halal food industry in the city of Palangka Raya. This research uses a qualitative approach conducted at the Bank Syariah Indonesia Palangka Raya Diponegoro Branch Office. The analysis technique begins with data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained indicate that Bank Syariah Indonesia plays a role in financial aspects such as financing or capital support for business development, while non-financial support includes training and education/mentoring on Sharia-based business management and the importance of maintaining the halal status of products and businesses. In addition, Bank Syariah Indonesia also supports the acceleration of halal certification for business actors as a facilitator between business actors and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). What Bank Syariah Indonesia has done has proven to have a positive impact on the development of the halal industry in Palangka Raya City and is felt by business actors, as seen from the progress of their businesses.

Pendahuluan

Halal diartikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan, digunakan atau dikonsumsi menurut hukum Islam. Halal ialah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Hadits, baik secara tegas maupun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, tidak dilarang dan tidak membahayakan atau sesuatu yang didiamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Indra, 2004, p. 32).

Halal lifestyle atau gaya hidup halal saat ini sedang ramai dibicarakan dan tidak hanya berkembang di lingkungan muslim saja, tapi juga non muslim. Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Jawa Timur mengatakan popularitas halal lifestyle juga tampak dari perkembangan industri halal. Industri halal saat ini selain pada produk makanan dan minuman juga sudah merambah ke sektor lain seperti kosmetik, obat-obatan, perhotelan, fashion, elektronik hingga produk keuangan (Masruroh, 2024).

Populasi penduduk muslim memiliki pertumbuhan tercepat sebagai segmen konsumen di pasar global. Meningkatnya populasi ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk atau jasa berlabel halal. Data dari

State of the Global Islamic Economy Report untuk periode 2020-2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, umat Islam diperkirakan telah menghabiskan 2,02 triliun dolar AS. Pengeluaran ini mencakup berbagai sektor, termasuk makanan, yang mengalami peningkatan sebesar 3,1% dari 1,13 triliun dolar AS pada tahun 2018 menjadi 1,17 triliun dolar AS pada tahun 2019. Selain itu, pengeluaran tersebut mencakup farmasi sebesar 94 miliar dolar AS, kosmetik halal sebesar 66 miliar dolar AS, mode sebesar 277 miliar dolar AS, perjalanan sebesar 194 miliar dolar AS, dan media/rekreasi sebesar 222 miliar dolar AS. Proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran umat Islam dapat mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan tingkat pertumbuhan tahunan kumulatif (CAGR) sebesar 3,1% selama lima tahun ke depan (State of the Global Islamic Economy Report, 2022).

Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) penduduk Muslim Indonesia berjumlah 245,97 juta jiwa per Juni 2024. Jumlah ini setara dengan 87,08% dari populasi penduduk Indonesia yang mencapai 282,48 juta jiwa hingga Juni 2024 (Muhamad, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat perlu akan produk-produk halal dalam jumlah yang besar. Indonesia tidak hanya sebagai konsumen produk halal terbesar namun juga berpotensi sebagai produsen penghasil produk halal nomor 1 di dunia. Karena itu pemerintah telah merancang strategi untuk mencapai Indonesia sebagai pusat industri halal 2024 dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dengan cara salah satunya yaitu penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*) (KNEKS, 2024). Manajemen rantai pasok halal, atau halal *value chain*, mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rantai pasok dari awal hingga akhir. Proses ini sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen (Tieman, van der Vorst and Ghazali, 2012). Penerapan manajemen rantai pasok ini memberikan pemerintah kerangka yang jelas untuk mewujudkan cita-cita menjadi pusat industri halal dunia. Rantai pasok halal mencakup berbagai industri yang berkaitan dengan kebutuhan umat Muslim, yang dikelompokkan ke dalam beberapa klaster utama, yaitu makanan dan minuman halal, pariwisata halal, *fashion* halal, media dan hiburan halal, farmasi halal, serta kosmetik halal.

Dari beberapa sub sektor industri halal, industri makanan halal merupakan penyumbang pendapatan tertinggi dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap hari. Menurut data dari *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023* yang dirilis DinarStandard pada 31 Maret 2024, Indonesia kini telah menempati peringkat ke-2 dunia setelah negara Malaysia yang menempati peringkat pertama, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1 Top 15 Global Islamic Economic Indicator Score 2023

No.	Negara	Skor
1.	Malaysia	128,0
2.	Indonesia	94,4
3.	Turki	85,1

4.	Singapura	67,7
5.	Uni Emirat Arab	59,2
6.	Bahrain	55,0
7.	Afrika Selatan	53,8
8.	Pakistan	51,4
9.	Qatar	49,7
10.	Jordan	49,4
11.	Arab Saudi	48,5
12.	Oman	48,3
13.	Inggris Raya	43,7
14.	Kuwait	42,2
15.	Iran	41,2

Sumber: DinarStandard

Adanya potensi tentunya harus ada dukungan. Salah satu kebijakan dalam mendorong pengembangan industri makanan halal adalah sinergi dengan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan rancangan arah pengembangan bank syariah dalam Roadmap Pengembangan Bank Syariah Indonesia 2020-2025 yaitu sinergi ekosistem ekonomi syariah salah satunya industri halal dengan cara mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) syariah pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejalan dengan penguatan industri halal (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Upaya ini selain untuk mengembangkan industri halal nasional sebagai pusat industri halal dunia 2024 juga sebagai strategi bank syariah dalam meningkatkan *market share* yang masih rendah dibandingkan bank konvensional.

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan segmen usaha yang paling unggul, dengan sebagian besar usaha ini bergerak di bidang industri halal. Keberadaan lebih dari 50 juta UMKM memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya ke sektor ini, khususnya melalui KUR syariah. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan bank syariah dalam memajukan sektor UMKM, sejalan dengan pertumbuhan industri halal. Untuk mendukung sektor ini secara efektif, berbagai skema pembiayaan, termasuk KUR syariah, perlu terus dikembangkan. Skema ini bertujuan untuk membantu sektor UMKM dengan menawarkan model bisnis inovatif yang menonjolkan kekhasan syariah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Menurut data terakhir Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah per 30 September 2020, Kota Palangka Raya menjadi kota dengan UMKM sektor usaha hotel/dagang/kuliner tertinggi di Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 5.105 jumlah UMKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi Dan UKM, "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi Dan UKM",

<https://diskopukm.kalteng.go.id>. Dengan mendominasinya sektor usaha kuliner di Kota Palangka Raya memberikan peluang yang besar bagi Bank Syariah yang ada di Kota Palangka Raya untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang bergerak di usaha makanan halal.

Salah satu bank yang memberikan kredit usaha untuk mendukung usaha industri halal adalah Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro. Dukungan Bank BSI terhadap UMKM melalui 3 skema akad yaitu Murabahah, Ijarah dan Musyarakah Mutanaqishah. Produk pembiayaan untuk UMKM makanan halal yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BSI Usaha Mikro (BUM). Skema pembiayaan produktif yang digunakan dalam pembiayaan UMKM makanan halal yaitu skema modal kerja dan investasi (Bank Syariah Indonesia, 2025c). *Branch Office Service Manager* Bank BSI KC Diponegoro Palangka Raya, mengatakan bahwa Bank BSI hanya membiayai UMKM yang menjalankan usaha halal saja. Cara seleksi usaha yang akan dibiayai tersebut halal atau tidak yaitu dengan menyesuaikan ketentuan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Namun dalam memberikan pembiayaan bank BSI belum mewajibkan pemilik UMKM untuk memiliki sertifikasi halal (Masdianur, 2024).

Menurut hasil penelitian dari Ainindiah menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki peran penting dalam mendukung industri makanan halal, terutama dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk mengatasi masalah keterbatasan modal. Selain itu Bank Syariah dapat membantu pelaku usaha melalui edukasi pengelolaan keuangan, promosi pasar, dan kolaborasi untuk memperluas jangkauan produk (Ainindiah, 2020). Selanjutnya dalam penelitian Dita Porniarti ditemukan bahwa BRI Syariah Cabang Bengkulu telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM. Peran ini mencakup pemberian pembiayaan, konsultasi untuk pengembangan usaha, pelatihan melalui seminar, studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang, serta kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari total 20 responden, sebanyak 16 nasabah melaporkan peningkatan usaha setelah mengikuti program pemberdayaan BRI Syariah, sedangkan 4 nasabah lainnya tidak mengalami peningkatan. Ketidakterhasilan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali bank, seperti fluktuasi siklus usaha, atau ketidakjujuran nasabah dalam menyampaikan informasi, laporan kegiatan usaha, posisi keuangan, serta kondisi hutang-piutang mereka (Porniarti, 2017).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar menjadi pasar konsumen industri halal terbesar dunia, namun masih berada pada posisi ke-2 *Global Islamic Economic Indicator* setelah Malaysia. Sedangkan untuk ekspor bahan makanan halal masih kalah bersaing dengan negara-negara minoritas muslim seperti Brazil dan Australia. Oleh sebab itu, menjadi suatu pertanyaan, bagaimana peranan lembaga keuangan syariah terutama Bank Syariah Indonesia selaku Bank Syariah yang berstatus BUMN sebagai lembaga pembiayaan dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan industri halal serta seberapa efektif dukungan yang telah dilakukan khususnya untuk mendorong tumbuh kembang industri makanan halal di kota Palangka Raya.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut (Rukajat, 2018, p. 6). Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 10, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Alasan pemilihan Bank BSI KC Palangka Raya Diponegoro adalah karena merupakan Kantor Cabang Utama Bank BSI di wilayah Kalimantan Tengah dengan aset pembiayaannya lebih besar. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro dalam mendukung industri makanan halal. Sedangkan subjek yang akan diteliti adalah karyawan pada divisi pembiayaan Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro serta beberapa pelaku usaha makanan di Kota Palangka Raya yang melakukan pembiayaan dari Bank BSI Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terkait data yang diperlukan.

Teknik analisis dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dari literatur dan penelitian-penelitian yang relevan. Tahap kedua, setelah data terkumpul maka data akan direduksi pada poin-poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga mencakup visualisasi data atau penyajian data sehingga memperoleh kesimpulan atau temuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian (Miles and Huberman, 1994).

Hasil dan Analisis

Peranan Dalam Dukungan Finansial

Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya Diponegoro memiliki produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan BSI Usaha Mikro (BUM). Pelaku usaha penerima pembiayaan mengatakan bahwa produk pembiayaan KUR dan BUM sangat bermanfaat karena memudahkan dalam menjalankan usaha sebab terbantuan dari segi permodalan. Dari modal tersebut pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah produk yang dijual maupun menambah alat dan faktor produksi yang berdampak pada peningkatan omset. Peningkatan omset secara tidak langsung akan berdampak pada keberlanjutan (*sustainability*) usaha. Seperti salah satu pelaku usaha warung soto Lamongan Cak Roni dan warung Bakso Kita yang telah memperluas usahanya dengan membuka beberapa cabang. Pelaku usaha merasakan peningkatan kenyamanan dan efisiensi dalam operasi bisnis setelah mendapatkan akses modal yang sebelumnya sulit dicapai. Marketing Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya Diponegoro menyebut bahwa dampak produk pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan industri makanan halal di Palangka Raya cukup signifikan. Terdapat tren positif di mana banyak nasabah yang beralih dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia karena kesadaran akan pentingnya prinsip syariah dalam transaksi keuangan, terutama dalam konteks makanan halal. Pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia membantu pelaku usaha untuk memperluas bisnis mereka, termasuk membuka beberapa cabang. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak

hanya memenuhi kebutuhan modal tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha secara keseluruhan (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Skema pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa usaha yang dibiayai tersebut halal yaitu dengan melakukan survei dan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara kasat mata bagaimana usaha calon nasabah dilakukan dan tidak terdapat hal-hal yang dikategorikan haram. Meskipun dalam konteks syariah, memastikan kehalalan produk atau usaha hanya secara kasat mata tidak cukup memenuhi standar kepatuhan syariah yang ideal, namun setidaknya dengan skema ini secara tidak langsung Bank Syariah Indonesia turut mendukung terlaksananya percepatan sertifikasi produk halal karena pelaku usaha akan terdorong untuk memiliki sertifikat halal atas usaha.

Peranan Dalam Dukungan non-finansial

Bank Syariah Indonesia tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan dukungan berupa pelatihan dan edukasi/pendampingan. Pelatihan dan edukasi/pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai pengelolaan usaha yang baik sesuai dengan prinsip syariah, dan pelaku usaha memiliki keterampilan manajemen bisnis. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga turut mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha terutama industri makanan dan minuman. Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkolaborasi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan pengusaha industri makanan minuman. Melalui kerja sama ini juga, Bank Syariah Indonesia memfasilitasi 10.000 sertifikasi halal *self declare* bagi para pelaku usaha (Bank Syariah Indonesia, 2025b). Di Palangka Raya, Bank Syariah Indonesia aktif mengadakan edukasi dan pelatihan yang berfokus pada industri halal, seperti kolaborasi dengan Bank Indonesia dan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses sertifikasi halal (Bank Syariah Indonesia, 2024). Hal ini mencerminkan peran aktif bank dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang mendukung pelaku usaha makanan halal, sehingga turut mempercepat pertumbuhan industri halal di Kota Palangka Raya. Bank Syariah Indonesia juga memiliki BSI UMKM *Center* yang merupakan wadah pelatihan dan pembinaan bisnis bagi pelaku UMKM. Saat ini BSI UMKM *Center* tersebut masih tersedia di 4 Kota yaitu Aceh, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar (Bank Syariah Indonesia, 2025a). Meskipun Bank BSI belum memiliki UMKM *Center* di wilayah Kalimantan Tengah, namun Bank BSI KC Palangka Raya Diponegoro berupaya memberikan pelatihan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia tentang edukasi sertifikasi halal serta pelatihan yang relevan bagi pelaku usaha, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan akses modal, tetapi juga pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan usaha.

Dampak Bagi Pelaku Usaha

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro telah berperan aktif dalam mendukung industri makanan halal dengan membiayai lebih dari 150 UMKM aktif hingga saat ini, terutama melalui layanan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan produk Bank BSI Usaha Mikro (BUM). Peran Bank

Syariah Indonesia tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang memberikan modal, tetapi juga sebagai mitra yang mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya praktik syariah dan prinsip halal dalam menjalankan bisnis. Meskipun penerapan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha belum merata. Namun, Bank BSI berperan dengan memberikan sosialisasi kepada nasabah mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta menawarkan solusi pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuai standar halal.

Target program pembiayaan Bank BSI yaitu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan modal kerja serta investasi. Dengan menerapkan prinsip akad wakalah dan murabahah serta memberikan edukasi tentang sertifikasi halal, Bank Syariah Indonesia bertujuan memastikan usaha yang didukung sejalan dengan nilai-nilai syariah. Bank Syariah Indonesia memastikan keberlanjutan UMKM dan juga penciptaan ekosistem halal yang lebih kuat. Para pelaku usaha penerima manfaat pembiayaan mengungkapkan rasa puas terhadap dukungan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palangka Raya Diponegoro. Pelaku usaha juga mengalami perkembangan usaha di antaranya dari yang hanya memiliki satu cabang menjadi tiga cabang dan sedang merencanakan pembukaan cabang keempat. Nasabah merasa bahwa produk pembiayaan dan pelatihan yang diterima sangat membantu dalam mengembangkan usahanya.

Dukungan modal atau finansial yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia tidak hanya membantu nasabah dalam memulai usaha tetapi juga dalam mengembangkan bisnis mereka hingga mencapai skala yang lebih besar. Peningkatan skala usaha yang dialami oleh pelaku usaha mencerminkan efektivitas layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap sektor industri halal. Kepuasan nasabah yang tinggi menjadi bukti bahwa layanan tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soemitra (2022) yang menyebut Lembaga keuangan Islam mendukung industri halal dengan memberikan pembiayaan, pengembangan kapasitas, dan bantuan pemasaran kepada UMKM.

Meski tidak langsung menerbitkan sertifikat halal, Bank Syariah Indonesia kerap menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bank Syariah Indonesia dapat memberikan pendampingan informasi mengenai persyaratan sertifikasi, proses pengajuan, dan bahkan memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan pihak berwenang. Bank Syariah Indonesia sebagai fasilitator dalam mendukung percepatan sertifikasi halal sangat membantu pelaku usaha yang seringkali merasa kesulitan dalam menavigasi birokrasi sertifikasi, dan mempercepat proses produk mereka untuk mendapatkan label halal.

Pentingnya Dukungan Dalam Pengembangan Industri Halal

Dalam Islam, prinsip kehalalan tidak hanya berlaku pada substansi makanan itu sendiri apakah bahan-bahannya halal atau tidak tetapi juga meluas hingga ke sumber modal atau pembiayaan yang digunakan untuk memproduksi makanan tersebut. Ini adalah konsep krusial yang seringkali terabaikan namun memiliki implikasi mendalam. Frasa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas adalah sebuah kaidah fundamental dalam syariat Islam. Ini berarti bahwa Allah SWT telah memberikan panduan yang gamblang mengenai apa yang diizinkan (halal) dan apa yang dilarang (haram), tidak hanya dalam konsumsi tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk memastikan sebuah produk makanan benar-benar halal dan tayyiban (halal dan baik), kita harus menelusuri tidak hanya bahan baku dan proses produksinya, tetapi juga asal-usul dana yang membiayainya. Modal yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sesuai syariah, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), *maysir* (judi), atau transaksi yang melibatkan barang atau jasa haram, secara prinsip dapat mencemari kehalalan produk akhirnya.

Penggunaan modal yang bersumber dari aktivitas haram dapat mengakibatkan keberkahan dari suatu usaha berkurang, meskipun produk fisiknya memenuhi standar halal. Ini karena berkah (keberkahan) dalam Islam tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberlangsungan, manfaat, dan rida Allah SWT. Dengan demikian, pengusaha muslim didorong untuk tidak hanya fokus pada kualitas dan kehalalan produk secara fisik, tetapi juga pada kemurnian sumber daya finansialnya. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa seluruh rantai nilai dalam industri makanan halal, dari hulu ke hilir, sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah bentuk ketaatan penuh yang membawa ketenangan batin bagi produsen dan kepercayaan penuh bagi konsumen, karena mereka tahu bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak hanya aman dan bersih, tetapi juga dibiayai dan diproduksi dengan cara yang diberkahi.

Lembaga keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah, memainkan peran penting dalam industri halal dengan menyediakan pendanaan, mempromosikan praktik yang sesuai syariah, meningkatkan daya saing pasar, dan memfasilitasi kemitraan, sehingga mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia (Rachman, 2019; Safarina Dewi and Hermawan Adinugraha, 2023).

Kesimpulan

Lembaga keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah, memainkan peran penting dalam industri halal dengan menyediakan pendanaan, mempromosikan praktik yang sesuai syariah, meningkatkan daya saing pasar, dan memfasilitasi kemitraan, sehingga mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Bank Syariah Indonesia berperan dalam hal finansial berupa pembiayaan atau permodalan dalam mendukung perkembangan usaha, sedangkan dukungan dalam hal non finansial berupa pelatihan dan edukasi/pendampingan tentang manajemen bisnis berbasis syariah dan pentingnya menjaga kehalalan produk dan usaha. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga turut mendukung percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebagai fasilitator antara pelaku usaha dengan Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH). Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terbukti berdampak positif dalam pengembangan industri halal di Kota Palangka Raya dan dirasakan oleh pelaku usaha yang terlihat dari perkembangan usaha yang mereka jalani.

Referensi

- Ainindiah (2020) Analisis Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal pada Sektor Makanan Halal (Studi Kasus Industri Rendang Erika di Payakumbuh). Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
- Bank Syariah Indonesia (2024) 'Peran BSI Dalam Mendukung Industri Halal'. Palangka Raya: Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia (2025a) Bank Syariah Indonesia UMKM Centre, Bank Syariah Indonesia. Available at: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-umkm-center> (Accessed: 21 June 2025).
- Bank Syariah Indonesia (2025b) BSI Kerja Sama dengan BPJPH Dorong Percepatan Sertifikasi Halal, Bank Syariah Indonesia. Available at: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-kerja-sama-dengan-bpjph-dorong-percepatan-sertifikasi-halal> (Accessed: 21 June 2026).
- Bank Syariah Indonesia (2025c) Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia. Available at: <https://salamdigital.bankbsi.co.id/pembiayaan> (Accessed: 19 June 2025).
- Indra, H. (2004) Halal Haram dalam Makanan. Jakarta: Penamadani.
- KNEKS (2024) Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia MEKSI 2025-2029. Jakarta: KNEKS Indonesia.
- Masdianur (2024) 'Pembiayaan UMKM BSI KC Diponegoro Palangka Raya'. Palangka Raya: Bank Syariah Indonesia.
- Masruroh (2024) Tak Hanya untuk Muslim, Gaya Hidup Halal Sudah Jadi Tren di Masyarakat, Berita Anak Surabaya. Available at: <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/tak-hanya-untuk-muslim-gaya-hidup-halal-sudah-jadi-tren-di-masyarakat-23SYVdjQENH/full> (Accessed: 19 June 2025).
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis. 2nd edn. London: SAGE Publication. Available at: <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.
- Muhamad, N. (2024) Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada Semester I 2024, Databooks Katadata. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024> (Accessed: 19 June 2025).
- Otoritas Jasa Keuangan (2020) Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Available at: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>.

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi dan UKM (no date)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Koperasi dan UKM.
- Porniarti, D. (2017) Peranan Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Terhadap BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Rachman, M.A. (2019) 'HALAL INDUSTRY IN INDONESIA: ROLE OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN DRIVING INDUSTRIAL AND HALAL ECOSYSTEM', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>.
- Rukajat, A. (2018) Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Safarina Dewi, I. and Hermawan Adinugraha, H. (2023) 'THE ROLE OF SHARIA FINTECH IN IMPROVING HALAL FINANCIAL INCLUSION IN MSMEs IN INDONESIA', *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), pp. 18–29. Available at: <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>.
- Soemitra, A. and Mahendra, O.C. (2022) 'The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Halal MSMEs in Indonesia: Literature and Academic Perspectives', *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 1(1), pp. 69–78. Available at: <https://doi.org/10.21107/aci.v1i1.77>.
- State of the Global Islamic Economy Report (2022) State of the Global Islamic Economy Report Thriving in Uncertainty. DinarStandard.
- Tieman, M., van der Vorst, J.G.A.J. and Ghazali, M.C. (2012) 'Principles in halal supply chain management', *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), pp. 217–243. Available at: <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>.